

Kemendikbudristek Larang Anak SMK Ikut Aksi 11 April 2022

JAKARTA (IM) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melarang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengikuti aksi demonstrasi yang M Seluruh Indonesia, Senin (11/4).

Hal itu menyikapi ramainya tagar di media sosial bertajuk 'STM Bergerak'.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Ristek Anang Ristanto mengatakan, pemerintah menjaga dengan baik anak-anak, termasuk siswa SMK agar terhindar dari segala bentuk kekerasan.

"Melindungi dan menjaga anak-anak dari kekerasan adalah amanat konstitusi yang merupakan tanggung jawab semua pihak," ujar Anang saat dikonfirmasi MPI, Minggu (10/4).

Abang mengimbau, seluruh jajaran pendidikan di setiap daerah termasuk orang tua, agar menjaga anak-anaknya agar tidak terlibat pada aksi massa yang akan dilaksanakan oleh kakak-kakaknya besok.

"Untuk menjaga kes-

elamatan dan keamanan peserta didik SMK, Kemendikbudristek mengimbau kepada Dinas Pendidikan, para pendidik serta orang tua peserta didik SMK di wilayah Jabodetabek agar dapat mencegah keterlibatan anak-anak dalam aksi unjuk rasa pada tanggal 11 April 2022," ujarnya.

Ia melanjutkan, unjuk rasa yang akan digelar besok, juta bertentangan dengan jam pelajaran yang digelar di sekolah.

"Selain itu, ajakan untuk mengikuti unjuk rasa pada saat jam belajar tidak sejalan dengan upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan," tuturnya.

Namun, siswa SMK tetap bisa menyalurkan aspirasi.

Mereka bisa menyampaikan aspirasinya di ranah edukasi atau pendidikan, serta di bawah pembinaan dari orang tua.

"Penyampaian pendapat dan aspirasi peserta didik dapat disampaikan dalam ranah edukasi yang aman dan di bawah pembinaan para pendidik serta orang tua,"

tuturnya. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENERIMA VAKSIN COVID-19 DOSIS PENGUAT BERTAMBAH

Petugas medis memeriksa riwayat kesehatan warga sebelum menerima vaksin COVID-19 saat pelaksanaan vaksinasi massal di kawasan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (9/4). Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penerima vaksin dosis penguat di Indonesia bertambah sebanyak 487.664 pada Sabtu (9/4) sehingga total penerima mencapai 26.433.539 orang.

YLBHI Desak Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dihentikan

Walau revisi UU P3 tidak akan mengubah keadaan inkonstitusionalitas bersyarat UU Ciptaker, tetapi revisi UU P3 akan membuka pintu lahirnya beleid-beleid bermasalah seperti UU Ciptaker di masa depan.

JAKARTA (IM) - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah dan DPR RI supaya menghentikan semua proses perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang saat ini tengah bergulir.

Pasalnya, perubahan ini ditengarai sebagai upaya menyasiasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Siasat ini untuk memberikan justifikasi terhadap UU Ciptaker. Dalam hal ini, pemerintah dan DPR kembali bertindak di luar aturan main negara hukum di mana putusan MK bersifat mengikat semua orang (erga omnes) khususnya bagi pemerintah," ujar YLBHI dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (10/4).

YLBHI menilai, pemerintah dan DPR seharusnya menyesuaikan metode penyusunan UU Ciptaker dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sebaliknya. Keduanya semestinya juga mematuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh.

Meskipun revisi UU P3 tidak akan mengubah keadaan inkonstitusionalitas bersyarat UU Ciptaker, tetapi revisi ini dianggap membuka pintu bagi lahirnya beleid-beleid bermasalah seperti UU Ciptaker di masa depan.

"Revisi UU P3 tidak seharusnya dilakukan secara sporadis dan tergesa-gesa hanya karena ingin memberi justifikasi terhadap UU Ciptaker, karena proses revisi ini akan mengulangi/menyempurnakan kesalahan yang sama dengan proses penyusunan UU Ciptaker dan revisi UU KPK yang mencederai partisipasi masyarakat," ungkap YLBHI.

"Selain itu, revisi terbatas UU P3 yang masuk melalui jalur Non-Prolegnas/Daftar Kumulatif Terbuka sangat membahayakan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena semestinya dibuat secara hati-hati dengan semangat perbaikan sistem peraturan perundang-undangan," katanya menambahkan.

Pada 7 April 2022, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama Pemerintah, membahas rencana perubahan kedua atas UU P3. Badan Legislasi DPR RI menargetkan pembahasan

masyarakat secara sungguh-sungguh.

Meskipun revisi UU P3 tidak akan mengubah keadaan inkonstitusionalitas bersyarat UU Ciptaker, tetapi revisi ini dianggap membuka pintu bagi lahirnya beleid-beleid bermasalah seperti UU Ciptaker di masa depan.

"Revisi UU P3 tidak seharusnya dilakukan secara sporadis dan tergesa-gesa hanya karena ingin memberi justifikasi terhadap UU Ciptaker, karena proses revisi ini akan mengulangi/menyempurnakan kesalahan yang sama dengan proses penyusunan UU Ciptaker dan revisi UU KPK yang mencederai partisipasi masyarakat," ungkap YLBHI.

"Selain itu, revisi terbatas UU P3 yang masuk melalui jalur Non-Prolegnas/Daftar Kumulatif Terbuka sangat membahayakan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena semestinya dibuat secara hati-hati dengan semangat perbaikan sistem peraturan perundang-undangan," katanya menambahkan.

Pada 7 April 2022, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama Pemerintah, membahas rencana perubahan kedua atas UU P3. Badan Legislasi DPR RI menargetkan pembahasan

revisi UU P3 selesai sebelum masa persidangan DPR saat ini berakhir, 14 April 2022.

Dalam rapat pleno tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, secara pokok RUU PPP terdiri atas 2 pasal perubahan.

"Pasal 1 memuat 15 ketentuan perubahan dalam batang tubuh Undang-Undang PPP. Pasal 2 memuat satu ketentuan yang mengatur mengenai keberlakuan undang-undang dan perintah pengundagannya," kata Willy.

Willy mengatakan, RUU itu akan mempunyai dampak langsung terhadap proses pembentukan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

"Oleh karena itu, pemahasan RUU ini sudah sepatutnya harus segera diselesaikan, agar UU PPP ini nantinya dapat menjadi pedoman bagi kita semuanya dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan benar," ujar Willy.

Salah satu tujuan revisi UU PPP adalah mengakomodasi metode omnibus setelah UU Cipta Kerja yang dibentuk lewat metode tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Menurut MK, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi.

UU PPP nantinya akan menjadi dasar perbaikan UU Cipta Kerja yang harus selesai paling lambat dua tahun setelah MK membacakan putusan. ● han

Mahasiswa Demonstrasi Bawa Spanduk 'Tolak Top Up Periode'

JAKARTA (IM) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar aksi sekitar di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024.

"AMI menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan secara resmi menolak

tegas penundaan pemilu dan mendukung Pemilu 2024. Namun, hingga hari ini 10 April 2022 Jokowi belum memberikan pernyataan penolakan dengan tegas," tulis AMI dalam keterangannya, Minggu (10/4).

Pantauan di lokasi, Minggu (10/4), aksi dimulai pada pukul 14.03 WIB. Massa aksi mulanya long march dari arah IRTI menuju kawasan Patung

Kuda sambil membawa spanduk bertuliskan 'Tolak Top Up Periode!'

Aksi itu tepatnya digelar di lapangan silang Monas antara Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi terputus ramai lancar. Sejumlah petugas kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi.

Diketahui, para peserta aksi berasal sejumlah kampus yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Esa Unggul, Trisakti, Paramadina, IBS, hingga Universitas Trilogi. Ketua BEM UI, Bayu Satria menegaskan bahwa aksi kali ini sebagai bentuk perlawanan dan kekecewaan rakyat.

"Menunjukkan simbol-simbol dari mahasiswa sebagai bentuk perlawanan. Simbol kekecewaan terhadap pemerintah kita, perwakilan masyarakat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah," papar Bayu dalam orasinya.

Lebih lanjut, Bayu menyebutkan AMI juga bakal menggelar aksi lanjutan pada 18 April dan 21 April mendatang. ● han

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN

PT Globalindo Multi Finance and PT Emas Persada Finance

Ringkasan rancangan penggabungan ini penting untuk diperhatikan oleh Para Pemegang Saham PT Globalindo Multi Finance ("GMF") dan PT Emas Persada Finance ("EMAS") untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2022 sehubungan dengan rencana penggabungan GMF dan EMAS ("Rancangan Penggabungan").

Dalam Rancangan Penggabungan ini, EMAS akan menggabungkan diri dengan GMF, dimana GMF akan menjadi penerima penggabungan ("Perseroan Penerima Penggabungan") dan EMAS akan berakhir karena hukum ("Perseroan Yang Menggabungkan Diri").

GMF adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perusahaan pembiayaan, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Victoria Lantai 3 unit 304, Jl. Sultan Hasanudin, Kav. 47-51, Melawai, Kebayoran Baru, South Jakarta

EMAS adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perusahaan pembiayaan, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 50 Nomor 1D, Sukarasa, Tangerang Kota, Tangerang

PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN

No	Tindakan	Tanggal
1.	Direksi GMF dan EMAS menyampaikan usulan Rancangan Penggabungan kepada dewan komisaris masing-masing untuk disetujui	31 Maret 2022
2.	Masing-masing dewan komisaris dari GMF dan EMAS menyetujui usulan Rancangan Penggabungan dari GMF dan EMAS	1 April 2022
3.	Pengajuan dokumen permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk memperoleh persetujuannya atas merger dan aksi korporasi lainnya sesuai dengan Rencana Pemenuhan yang telah disampaikan kepada OJK	6 April 2022
4.	GMF dan EMAS mengumumkan ringkasan dari Rancangan Penggabungan dalam dua surat kabar harian, terhitung 30 hari sejak pengalihan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ("RUPS LB")	11 April 2022
5.	GMF dan EMAS mengumumkan ringkasan dari Rancangan Penggabungan kepada karyawan perusahaan	11 April 2022
6.	Batas waktu pengajuan keberatan oleh kreditor - 14 hari setelah pengumuman	25 April 2022
7.	Jangka waktu 30 hari dari pengumuman surat kabar pra-penggabungan telah berakhir	11 Mei 2022
8.	Estimasi waktu perolehan persetujuan OJK atas merger	27 Mei 2022
9.	Keputusan pemegang saham pengganti RUPS LB GMF yang menyetujui, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Penggabungan; - Draft akta penggabungan; dan - Rencana penyelesaian atas keberatan dari kreditor 	30 Mei 2022 (atau tanggal di kemudian hari dimana GMF dan EMAS telah mendapatkan persetujuan OJK atas rencana Penggabungan)
10.	Keputusan pemegang saham pengganti RUPS LB EMAS yang menyetujui, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Penggabungan; - Draft Akta Penggabungan; dan - Rencana penyelesaian atas keberatan dari kreditor 	30 Mei 2022 (atau tanggal di kemudian hari dimana GMF dan EMAS telah mendapatkan persetujuan OJK atas rencana Penggabungan)
11.	Penyampaian Rancangan Penggabungan, perubahan pasal-pasal dari GMF dan akta Penggabungan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("KEMENKUMHAM")	2 Juni 2022
12.	KEMENKUMHAM mengeluarkan persetujuan amandemen pasal-pasal dari GMF	3 Juni 2022
13.	Penggabungan menjadi efektif	3 Juni 2022
14.	Pengajuan permohonan Penggabungan kepada sistem OSS untuk mendapatkan (i) pembaharuan pada Nomor Induk Berusaha (NIB) dari entitas penerima penggabungan dan (ii) izin usaha penggabungan	3 Juni 2022
15.	Pengumuman hasil akhir dari Penggabungan dalam dua surat kabar harian	paling lambat 2 Juni 2022
16.	Melaporkan hasil dari penggabungan kepada OJK	22 Juni 2022

Alasan serta Penjelasan Penggabungan

Direksi GMF dan EMAS mengharapkan penggabungan ini ("Penggabungan") dapat:

1. memperkuat struktur permodalan yang diperlukan untuk pengembangan bisnis pembiayaan dimasa yang akan datang;
2. menciptakan sinergi usaha yang kuat dengan meningkatkan penetrasi pasar;
3. efisiensi kegiatan operasional dan administratif; dan
4. mematuhi peraturan dan ketentuan dari OJK.

Rancangan Perubahan Anggaran Dasar

Sehubungan dengan Penggabungan dan sebagaimana ditegaskan dalam akta penggabungan, anggaran dasar GMF sebagai Perseroan Penerima Penggabungan akan diubah dan dinyatakan kembali.

Rencana Usaha bagi Perusahaan Gabungan

Sejak tanggal efektif Penggabungan, EMAS menggabungkan diri ke GMF sehingga sudah tidak berdiri lagi sebagai perusahaan dan oleh karena itu, akan menghentikan kegiatan usahanya (yang selanjutnya akan diambil oleh dan dilanjutkan oleh GMF sebagai Perseroan Penerima Penggabungan) dan mengembalikan perizinan ke OJK.

Susunan Nama Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan Penerima Penggabungan

Pada Tanggal Efektif Penggabungan, susunan kepemilikan saham GMF adalah sebagai berikut:

Sesudah Penggabungan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rp)	%
PT INDO DIGITAL RAYA	15.190.500 Saham	15.190.500.000	6,6
PT KREASI INVESTAMA GEMILANG	85.204.500 Saham	85.204.500.000	36,98
OEI HUNARDY	85.000.000 Saham	85.000.000.000	36,89
NATHANIA HUNARDY	15.000.000 Saham	15.000.000.000	6,51
OCATIVANA HUNARDY	15.000.000 Saham	15.000.000.000	6,51
YOSUA HUNARDY	15.000.000 Saham	15.000.000.000	6,51
Total	230.395.000 Saham	230.395.000.000	100

Pada Tanggal Efektif Penggabungan, susunan dewan komisaris dan direksi GMF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Alberto Tani
Komisaris Independen : Adhe Aurora Goelton

Direksi

Presiden Direktur : Susanti H. Theodore
Direktur Keuangan : Peter Tjokrosano
Direktur Operasional : Ajeng Karina Sari

Cara Penyelesaian Status Karyawan Perseroan yang akan Melakukan Penggabungan

Pada saat Penggabungan, EMAS tidak akan memiliki karyawan. Perseroan Penerima Penggabungan akan mematuhi semua peraturan, ketentuan dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Cara Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perseroan yang Menggabungkan Diri terhadap Pihak Ketiga

Seluruh tagihan para kreditor kepada EMAS yang telah jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Penggabungan namun belum diselesaikan atau dibayar, maka akan diselesaikan atau dibayar oleh GMF sebagai Perseroan Penerima Penggabungan dan semua tagihan para kreditor yang ada dan masih terutang yang masih akan jatuh tempo pada atau setelah Tanggal Efektif Penggabungan akan ditanggung GMF.

Seluruh perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh EMAS akan beralih demi hukum kepada GMF pada Tanggal Efektif Penggabungan, karenanya GMF akan menggantikan kedudukan EMAS sebagai pihak dalam perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menentukan lain.

Cara Penyelesaian Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas

Dalam rapat umum pemegang saham masing-masing GMF dan EMAS, diharapkan seluruh pemegang saham akan menyetujui dilakukannya Penggabungan.

Namun apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan, maka sesuai dengan Pasal 62.1 UUPU, pemegang saham bersangkutan dapat meminta agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga wajar oleh perseroan peserta penggabungan.

Gaji dan Tunjangan Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Penerima Penggabungan

Calon anggota direksi dan dewan komisaris GMF sebagai Perseroan Penerima Penggabungan menerima gaji/honorarium dan tunjangan sebagaimana telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan GMF.

Laporan Mengenai Kondisi dan Jalannya Perseroan yang akan Melakukan Penggabungan serta Hasil yang Telah Dicapai

GMF	EMAS
Kondisi dan operasional GMF selama tiga tahun buku terakhir secara berkelanjutan mempertahankan momentum pertumbuhannya dari tahun-tahun sebelumnya, dalam suatu lingkungan yang sangat kompetitif.	Kondisi dan operasional EMAS selama tiga tahun buku terakhir mengalami penurunan dan kenaikan dari sisi penerimaan namun dapat mempertahankan laba bersih pada level fluktuasi yang tidak signifikan.
Kinerja GMF secara lengkap dapat dilihat dalam laporan keuangan 3 tahun buku terakhir.	Kinerja EMAS secara lengkap dapat dilihat dalam laporan keuangan 3 tahun buku terakhir.

Kegiatan Utama Perseroan yang akan Melakukan Penggabungan dan Perubahanannya di Tahun Buku saat ini

GMF	EMAS
Kegiatan utama GMF selama tahun buku yang sedang berjalan tidak terdapat perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. GMF tetap melaksanakan usaha kegiatan usaha normalnya.	Kegiatan utama EMAS selama tahun buku yang sedang berjalan tidak terdapat perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. EMAS tetap melaksanakan usaha kegiatan usaha normalnya.

Rincian Permasalahan yang Timbul di Tahun Buku saat ini yang Mempengaruhi Kegiatan Perseroan yang akan Melakukan Penggabungan

GMF	EMAS
Tidak ada permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang dapat mempengaruhi secara material terhadap aktivitas dan operasional GMF.	<ul style="list-style-type: none"> • Diterimanya beberapa surat peringatan dari OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. • Beberapa aturan di dalam PSAK yang tidak dipenuhi memungkinkan Emas mendapatkan opini wajar dengan pengecualian pada saat diaudit dan penyajian kembali (restatement) untuk audit tahun sebelumnya. • Dukungan pendukung yang tidak lengkap

Pengesahan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, GMF sebagai Perseroan Penerima Penggabungan akan, karena hukum, menerima dan mengambil alih pasiva (termasuk permodalan) EMAS sebagai akibat dari penggabungan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham dari masing-masing GMF and EMAS dengan agenda antara lain untuk menyetujui Penggabungan, Rancangan Penggabungan dan akta penggabungan rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2022 atau tanggal lain di kemudian hari dimana GMF dan EMAS telah mendapatkan persetujuan OJK atas rencana Penggabungan.

Informasi Tambahan Lainnya

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rancangan Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

PT Globalindo Multi Finance
Gedung Victoria 3rd Floor unit 304, Jl. Sultan Hasanudin, Kav. 47-51, Melawai, Kebayoran Baru, South Jakarta
Telp.: (021) 7396949

PT Emas Persada Finance
Jalan Daan Mogot KM 50 Nomor 1D, Sukarasa, Tangerang Kota, Tangerang
Telp.: (021) 5577073

Direksi
PT GLOBALINDO MULTI FINANCE

Direksi
PT EMAS PERSADA FINANCE

Hormat kami,
Jakarta, 11 April 2022

PENGUMUMAN

PENGAMBILALIHAN ATAS PT GLOBALINDO MULTI FINANCE

Setelah selesainya penggabungan PT Globalindo Multi Finance ("Perseroan") dan PT Emas Persada Finance sebagaimana diungkapkan dalam pengumuman atas Ringkasan Rancangan Penggabungan tanggal 11 April 2022 dan setelah Perseroan mendapatkan informasi dari para pemegang sahamnya; Perseroan dengan ini mengumumkan rencana pengambilalihan yang akan dilakukan atas Perseroan oleh Xendit Pte. Ltd. dari para pemegang saham Perseroan yang terdaftar setelah dilakukannya penggabungan dimana pada saat yang bersamaan Xendit Pte. Ltd. akan melakukan penyerotan modal ke dalam Perseroan. Setelah dilakukannya pengambilalihan oleh Xendit Pte. Ltd. maka susunan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Sesudah Pengambilalihan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (dalam Rp)	%
XENDIT PTE LTD.	238.335.750 Saham	238.335.750.000	85,00
OEI HUNARDY	10.109.250 Saham	10.109.250.000	3,61
NATHANIA HUNARDY	10.650.000 Saham	10.650.000.000	3,80
OCATIVANA HUNARDY	10.650.000 Saham	10.650.000.000	3,80
YOSUA HUNARDY	10.650.000 Saham	10.650.000.000	3,80
Total	280.395.000 Saham	280.395.000.000	100

Jika ada tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana tersebut di atas, mohon agar dapat menyampaikan tanggapan/keberatan tersebut secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal pengumuman ini dibuat.

Tanggapan/keberatan tersebut dapat dikirimkan ke alamat Perseroan pada Gedung Victoria 3rd Floor unit 304, Jl. Sultan Hasanudin, Kav. 47-51, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah).

Direksi
PT GLOBALINDO MULTI FINANCE

Hormat kami,
Jakarta, 11 April 2022